

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai uraian yang dijelaskan, maka dengan mengacu pada permasalahan dalam skripsi ini, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada praktik kredit pembelian *handphone* di toko Ihsan Ponsel, ada tiga variasi kasus. Dari tiga variasi kasus tersebut terdapat dua variasi kasus yang berkaitan dengan tiga pihak yaitu pihak Ihsan Ponsel, konsumen dan PT Home Credit Indonesia. Dan satu variasi kasus yang berkaitan dengan dua pihak yaitu pihak Ihsan Ponsel dan konsumen; **Pertama:** pada kasus I, II, dan III kredit pembelian *handphone* dilakukan dengan jual beli tunai antara pihak Ihsan Ponsel dengan PT Home Credit Indonesia dengan perjanjian kredit antara PT Home Credit Indonesia dengan konsumen menggunakan akad jual beli kredit yang mengandung bunga; **Kedua:** pada kasus IV dan V pembelian *handphone* dilakukan dengan jual beli tunai antara pihak Ihsan Ponsel dengan konsumen dan perjanjian kredit pembiayaan yang mengandung bunga antara PT Home Credit Indonesia dengan Konsumen; **Ketiga:** Pada kasus VI kredit pembelian *handphone* dilakukan dengan jual beli kredit antara pihak Ihsan Ponsel dengan konsumen menggunakan harga lebih mahal dari harga tunai.

Dari kasus yang terjadi pada praktik kredit pembelian *handphone* di toko Ihsan Ponsel diperoleh lima analisis hukum dengan 3 variasi analisis yaitu, **Pertama**, Pada kasus I, II dan III terdapat dua analisis hukum; *Pertama*, jual beli tunai antara Pihak Ihsan ponsel dengan PT Home Credit Indonesia diperbolehkan. *Kedua*, jual beli kredit antara PT Home Credit Indonesia dengan konsumen tidak diperbolehkan karena akadnya *fasid* dan termasuk praktik riba *nasi'ah* yang diharamkan; **Kedua**, Pada kasus IV dan V ini terdapat dua analisis hukum; *Pertama*, jual beli tunai antara Pihak Ihsan ponsel dengan konsumen hukumnya sah dan boleh. *Kedua*, perjanjian kredit pembiayaan yang mengandung bunga antara PT Home Credit Indonesia dengan Konsumen hukumnya haram karena termasuk akad utang piutang yang mengandung riba *qard*;; **ketiga**, pada kasus VI ini jual beli kredit yang dilakukan oleh pihak Ihsan Ponsel dengan konsumen dengan harga lebih mahal dari harga tunai sah secara syariah karena menggunakan akad *murabahah*. Maka, dari hasil ini kredit pembelian *handphone* pada toko Ihsan Ponsel tidak sepenuhnya dilakukan secara syariah disebabkan masih ada praktik kredit yang tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah dan menyebabkan pernyataan dari pihak Ihsan ponsel tentang akad syariah yang digunakan pada kredit pembelian *handphone* tersebut terbantahkan.

B. Saran-saran

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti menemukan hal-hal penting yang sebaiknya menjadi perhatian bersama, peneliti menyarankan beberapa hal, yaitu:

1. Agar terciptanya kredit pembelian *handphone* yang sesuai syariah hendaklah masyarakat muslim yang menjadi pemilik suatu usaha, khususnya usaha jual beli *handphone* pada toko Ihsan ponsel dalam melakukan pelayanan kredit agar benar-benar sesuai dengan syariat Islam, sehingga dapat menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat merugikan orang lain khususnya pihak konsumen dan menjauhi dari transaksi yang dilarang oleh *syara'*. Dan harus kembali kepada tujuan awal jual beli kredit yaitu untuk saling rela satu sama lain dan sama-sama memperoleh keuntungan dengan jalan yang tidak bertentangan dengan *syara'* yaitu dengan menggunakan akad yang benar pada jual beli kredit dengan cara dua jual beli yakni; Ihsan ponsel dan PT Home Credit Indonesia melakukan jual beli *handphone* secara tunai dengan benar. Maksudnya jual beli tunai tersebut terpenuhi syarat dan rukunnya. Setelah itu PT Home Credit Indonesia melakukan jual beli kredit dengan akad *murabāhah* yang benar.
2. Pemilik usaha pada toko Ihsan ponsel hendaknya dalam mengelola kredit pembelian *handphone* agar dapat lebih profesional. Diantaranya adalah memberikan pengetahuan yang jelas tentang akad secara syariah yang benar dan sesuai dengan hukum ekonomi syariah kepada karyawannya.
Dan hendaknya pihak Ihsan Ponsel memohon pengertian dan mendukung kepada Pihak PT Home Credit Indonesia untuk berhijrah menjadi lembaga

pembiayaan syariah agar dalam operasionalnya menggunakan syariah. Jika hal tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukan. Maka, Ihsan Ponsel harus berani berpindah kerjasama kepada perusahaan pembiayaan syariah apabila ia memang benar-benar ingin melakukan praktik kredit tersebut secara syariah.

